

SATUAN TUGAS – PEMBENTUKAN – SPIP

2020

Kpt 21/Kpt/HK.03.01/3101KPU-Kab/I/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR 21/Kpt/HK.03.01/3101KPU-Kab/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2020

ABSTRAK : - Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun anggaran 2020 yang lebih efektif dan efisien.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PPNo. 53 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012, PKPU No. 443 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019; DKPP No.2 Tahun 2017.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : nama- nama pejabat dan Staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 14 Januari 2020.

- Lamp : 2 hlm.